

TANGGUNG JAWAB HAKIM DALAM MENANGGAPI MEMORI BANDING ATAS PERKARA HUKUM PIDANA

Yelfan Agustriyani Duha¹, Roida Nababan²
yelfanagustriyani.duha@student.uhn.ac.id¹, roidanababan@uhn.ac.id²
Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang prosedur dan ketentuan yang harus dipatuhi agar permohonan banding dalam perkara pidana dapat diterima dan diproses oleh Pengadilan Tinggi, serta tanggung jawab hakim dalam menangani memori banding. Masalah yang diangkat adalah (1) Apa saja prosedur dan ketentuan yang harus dipatuhi agar permohonan banding dapat diterima dan diproses oleh Pengadilan Tinggi? dan (2) Bagaimana tanggung jawab hakim dalam menangani memori banding perkara pidana? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam pengajuan banding serta memahami peran hakim dalam menangani memori banding perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan lainnya terkait mekanisme banding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan banding harus memenuhi prosedur dan ketentuan yang telah diatur, di antaranya pengajuan harus dilakukan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan memori banding serta kontra memori banding harus disampaikan dengan lengkap. Hakim di Pengadilan Tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam memeriksa dan menilai memori banding dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme banding merupakan instrumen penting dalam memastikan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama dan berfungsi sebagai kontrol terhadap keputusan tersebut.

Kata Kunci: Prosedur Banding, Memori Banding, Tanggung Jawab Hakim.

Abstract

This study discusses the procedures and requirements that must be followed for an appeal in criminal cases to be accepted and processed by the High Court, as well as the responsibilities of judges in handling the appeal memorandum. The research questions are: (1) What procedures and requirements must be met for an appeal to be accepted and processed by the High Court? and (2) What is the responsibility of judges in handling the appeal memorandum in criminal cases? The aim of this research is to understand the procedures and requirements for submitting an appeal and to examine the role of judges in handling appeal memoranda in criminal cases. The research uses a normative legal approach with legislative and conceptual frameworks. It analyzes relevant legal regulations, including the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and other laws related to the appeal mechanism. The findings of the study show that an appeal must

adhere to specific procedures and requirements, including the submission within 14 days of the first-instance court ruling, and the appeal memorandum and counter-memorandum must be submitted in full. Judges in the High Court bear significant responsibility in reviewing and evaluating the appeal memorandum by considering the principles of justice, legal certainty, and utility to ensure the decision complies with applicable legal standards. The study concludes that the appeal mechanism is an essential tool for ensuring justice for parties dissatisfied with the first-instance court ruling and serves as a control over judicial decisions.

Keywords: *Appeal Procedure, Appeal Memorandum, Judge's Responsibility.*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang diakui dan dilindungi secara luas di banyak negara, termasuk Indonesia. Hak-hak ini menjadi landasan bagi hak-hak hukum lainnya dan mempunyai tempat penting dalam sistem hukum suatu negara. Dalam hal ini, setiap individu, termasuk mereka yang dituduh melakukan tindak pidana, mempunyai hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Sekalipun seseorang sedang menjalani proses hukum, hak-haknya tetap harus ditegakkan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 1 Angka 12 dan Pasal 50-68.¹

Namun, meskipun hak-hak tersebut sudah jelas diatur, masih banyak terdakwa yang kurang memahami atau bahkan tidak menyadari hak-hak mereka selama proses hukum berlangsung. Hal ini sering kali disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat mengenai sistem hukum yang berlaku, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang prosedur hukum. Akibatnya, banyak terdakwa yang terjebak dalam persepsi bahwa setelah didakwa atau dijatuhi putusan pidana, mereka tidak lagi memiliki pilihan atau upaya hukum yang bisa diambil. Padahal, kenyataannya masih banyak langkah hukum yang bisa dilakukan untuk mempertahankan hak mereka.

Salah satu hak penting yang dimiliki terdakwa adalah hak untuk mengajukan upaya hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP antara lain hak untuk mengajukan gugatan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali terhadap suatu putusan pengadilan yang dianggap tidak adil atau tidak memuaskan. Hal ini memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menggugat keputusan yang telah diambil, dengan alasan bahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim atau bahwa hukuman yang dijatuhkan dianggap terlalu berat.

Dalam sejarah perkembangan hukum Indonesia, mekanisme banding sendiri mengalami beberapa perubahan. Pada awalnya, prosedur banding diatur dalam pasal-pasal dalam HIR (Herziene Indonesisch Reglement) dan RBg (Reglement op de Rechtsvordering bagi daerah di luar Jawa dan Madura). Namun, dengan adanya perubahan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, beberapa ketentuan sebelumnya tidak lagi berlaku. Meskipun demikian, prosedur banding

tetap menjadi bagian integral dalam upaya hukum, di mana pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan memori banding untuk menanggapi putusan tersebut, baik dengan mengajukan bukti baru atau dengan menyatakan alasan mengapa putusan tersebut dianggap keliru.

Dengan demikian, meskipun hak-hak terdakwa sering kali terabaikan, pemahaman yang lebih baik tentang upaya hukum dan hak asasi manusia dapat membantu terdakwa untuk memperoleh keadilan yang lebih baik dalam sistem peradilan pidana.

1 Bilryan Lumempouw, Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana, *Lex Crimen* Vol. Ii/No. 3/Juli/2013

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis meraa tertarik untuk menulis tentang apa saja prosedur dan ketentuan yang harus dipatuhi agar permohonan banding dapat diterima dan diproses oleh pengadilan tinggi dan bagaimana tanggung jawab hakim dalam menangani memori banding perkara pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif, yang melibatkan analisis teori, asas, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.² Dalam menganalisis dasar hukum, pendekatan perundang-undangan sangat diperlukan, karena pendekatan ini melibatkan kajian menyeluruh terhadap semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap tanggung jawab hakim dalam menangani memori banding dalam perkara pidana³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Dan Ketentuan Yang Harus Dipatuhi Agar Permohonan Banding Dapat Diterima Dan Diproses Oleh Pengadilan Tinggi

Salah satu bentuk upaya hukum adalah banding. Undang-undang menetapkan proses banding karena mengakui bahwa hakim, sebagai manusia, bisa saja membuat kesalahan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kesempatan kepada pihak yang kalah untuk menggugat keputusan tersebut dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi terkait. Artinya, pihak mana pun yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri berhak mengajukan banding.

Banding hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 199 RBg, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Banding merupakan mekanisme hukum untuk mengajukan banding. mengupayakan revisi terhadap keputusan-keputusan yang dianggap kurang menguntungkan. Banding tidak diperuntukkan bagi pihak yang menang tetapi hanya diperuntukkan bagi pihak yang kalah atau pihak yang merasa dirugikan atas putusan Pengadilan Negeri. Hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung pada tanggal 2 Desember 1975 yang menegaskan bahwa hanya pihak yang merasa dirugikan atas putusan Pengadilan Negeri yang dapat mengajukan banding. Oleh karena itu, banding pada hakikatnya diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri.

Agar permohonan banding dapat diterima, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, banding harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diumumkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Namun bagi pemohon yang tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang menangani perkaranya, batas waktu pengajuan banding diperpanjang menjadi 30 hari.

Selama proses banding, Pihak yang mengajukan banding, atau pemohon banding, dapat mengajukan memori banding yang memuat alasan-alasan banding, dengan atau tanpa bukti baru, kepada panitera Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Sedangkan pihak lawan berhak mengajukan kontra memori banding atas tanggapan memori banding yang diajukan.

2 Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta 2005, h.1

3 Ibid., h.15

Memori banding adalah suatu dokumen yang memuat penjelasan atau ringkasan yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan banding, sebagai tanggapan terhadap putusan pengadilan. Dalam memori banding, pihak pembanding mengemukakan alasan-alasan, fakta-fakta, atau elemen-elemen yang mungkin terlewat atau tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan, atau mengungkapkan bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu berat. Sedangkan kontra memori banding adalah dokumen tertulis yang berfungsi sebagai tanggapan atau sanggahan terhadap memori banding. Dengan kata lain, tujuan dari kontra-memorandum tersebut adalah untuk menantang argumen-argumen yang dikemukakan dalam memori banding dan, pada dasarnya, untuk mendukung keputusan pengadilan, menganjurkan agar keputusan tersebut dikuatkan.

Jika pemohon banding mengajukan memori banding, maka harus diberikan kepada terbanding. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat mengakibatkan pembatalan keputusan yang diambil selama pemeriksaan banding. Proses banding meliputi penelaahan berkas perkara yang meliputi putusan, berita acara pemeriksaan, bukti tertulis, memori banding, memori banding banding, dan dokumen terkait lainnya. Meskipun demikian, Pengadilan Tinggi tetap memiliki kewenangan untuk mendengarkan langsung keterangan para pihak yang berperkara serta saksi-saksi, meskipun hal ini jarang terjadi.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi tidak berkewajiban mempertimbangkan catatan banding. Artinya, apabila memori banding tidak ditinjau oleh Pengadilan Tinggi, maka tidak membatalkan putusan. Ketentuan ini dapat dipandang sebagai suatu pembatasan, karena dapat menjelaskan mengapa Pengadilan Tinggi sering kali hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanpa melakukan peninjauan kembali secara menyeluruh, mengambil alasan hukumnya sendiri, atau menjawab keberatan-keberatan pemohon banding yang dituangkan dalam memori banding. Tentu saja, jika Pengadilan Tinggi menguatkan keputusan Pengadilan Negeri tanpa mempertimbangkan catatan banding, maka hal tersebut akan dianggap tidak memuaskan oleh para pencari keadilan. Oleh karena itu, jalan selanjutnya adalah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Banding memberikan jalan bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri untuk mencari keadilan lebih lanjut di tingkat Pengadilan Tinggi. Untuk mengajukan banding, peraturan dan prosedur tertentu harus dipatuhi untuk memastikan permohonan diproses secara sah dan efisien. Pertama, permohonan banding harus diajukan dalam jangka waktu 7 hari sejak putusan dikeluarkan, atau dalam hal terdakwa tidak hadir pada saat pengucapan putusan, setelah putusan tersebut diberitahukan kepadanya. Hal ini memberikan kesempatan yang cukup bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menilai dan memutuskan apakah mereka akan mengajukan banding. Namun, apabila permohonan banding diajukan setelah tenggat waktu yang ditentukan, permohonan tersebut harus ditolak dengan pembuatan surat keterangan yang menjelaskan alasan penolakan tersebut. Setelah permohonan banding diajukan dan memenuhi prosedur serta tenggat waktu yang ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan akta pernyataan banding. Akta ini harus ditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, dengan salinan diberikan kepada pemohon banding sebagai bukti banding. Apabila pemohon banding berhalangan hadir, maka Panitera harus mencatat alasan ketidakhadirannya dan mencantumkan dalam berkas perkara, yang juga harus dicatat dalam daftar perkara pidana.⁴

Tata cara administrasi pengajuan banding meliputi pencatatan permohonan banding baik dalam daftar induk perkara pidana maupun daftar banding. Hal ini memastikan bahwa pengajuan banding didokumentasikan dengan baik dan dapat diproses sesuai dengan

4 Putra Halomoan Hsb. Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum. *Yurisprudencia*. 2015;1(1):43-46.

prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, Panitera wajib memberitahukan kepada pihak lawan mengenai permohonan banding yang diajukan oleh salah satu pihak. Pemberitahuan ini merupakan bagian penting dalam menjaga transparansi hukum dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dilindungi secara adil. Nota banding yang memuat alasan-alasan pihak yang mengajukan banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri tidak adil, harus diterima dan didokumentasikan oleh Panitera. Tanggal penerimaan memori banding dan memori tandingan juga harus dicatat, dan salinannya harus dikirimkan secara resmi kepada pihak lain melalui pemberitahuan resmi. Memori banding ini merupakan dokumen yang sangat penting karena memuat argumentasi serta bukti-bukti yang dapat mempengaruhi keputusan di tingkat banding. Setelah permohonan banding diterima, pemohon banding diberi kesempatan berkas perkara harus ditinjau selama 7 hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diproses lebih lanjut. Dalam waktu 14 hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding yang lengkap, termasuk berkas A dan B, harus diteruskan ke Pengadilan Tinggi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proses banding dilakukan dengan cepat dan sesuai dengan peraturan terkait. Namun demikian, meskipun permohonan banding telah diajukan, pihak yang mengajukan banding mempunyai hak untuk menarik kembali permohonan banding tersebut sewaktu-waktu, selama perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. Apabila banding itu ditarik kembali, maka tidak dapat diajukan kembali oleh pihak yang sama dalam perkara yang sama.

Secara keseluruhan, prosedur banding ini mengatur dengan rinci tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh pihak yang mengajukan banding serta pihak lawan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak memperoleh kesempatan yang adil untuk membela hak-haknya dan untuk mengoreksi jika ada kesalahan dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Meskipun proses ini memberikan peluang bagi perbaikan keputusan, dalam praktiknya, proses banding kadang-kadang hanya menghasilkan penguatan terhadap putusan Pengadilan Negeri, tanpa mempertimbangkan secara mendalam alasan-alasan yang diajukan dalam memori banding. Oleh karena itu, bagi pihak yang merasa belum mendapatkan keadilan, langkah hukum lebih lanjut seperti kasasi ke Mahkamah Agung mungkin menjadi pilihan terakhir.

B. Tanggung Jawab Hakim Dalam Menangani Memori Banding Perkara Pidana

Pasal 1 angka 8 KUHAP mendefinisikan hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang mengambil keputusan menurut undang-undang. Sedangkan Pasal 1 angka 9 KUHAP mendefinisikan adjudikasi sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seorang hakim, antara lain menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas keadilan, kejujuran, dan ketidakberpihakan, dalam suatu proses persidangan yang dilakukan. sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam HIR, KUHAP, maupun dalam sistem hukum Belanda lama dan baru, diterapkan sistem pembuktian berdasarkan hukum negatif (*negatief wettelijk*). Hal ini tercermin dalam Pasal 183 KUHAP (yang sebelumnya tercakup dalam Pasal 294 HIR). Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim tidak dapat memvonis bersalah seseorang atas suatu tindak pidana, kecuali ia yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah, berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Seperti dikemukakan Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Andi Hamzah, dalam sistem pembuktian berbasis hukum negatif, penjatuhan pidana bergantung pada dua faktor, yakni adanya alat bukti yang sah secara hukum dan keyakinan hakim. Menurut undang-undang, keyakinan hakim harus didukung dengan alat bukti yang sah, sebagaimana dituangkan

dalam Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan paling sedikit dua alat bukti yang sah untuk membentuk keyakinan hakim.⁵

Permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum berupaya agar pengadilan banding (Pengadilan Tinggi) meninjau kembali putusan pengadilan. Dalam hukum acara pidana, banding biasa disebut dengan sidang ulang. Dalam hal ini, hakim di pengadilan tinggi akan meninjau kembali seluruh perkara pidana, Baik dari segi fakta maupun penerapan hukumnya. Oleh karena itu, pengadilan banding sering disebut sebagai "judex factie", yang artinya hakim di tingkat banding juga berfungsi untuk menilai kembali fakta-fakta yang ada dalam perkara tersebut.

Setiap putusan perkara pidana yang diambil oleh pengadilan dapat diajukan banding oleh terdakwa atau penuntut umum ke pengadilan banding. Namun, berdasarkan Pasal 67 KUHAP, putusan yang menghasilkan pembebasan atau penghapusan segala tuntutan hukum, serta putusan yang dikeluarkan dalam proses yang dipercepat, tidak dapat diajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, meskipun terdapat masalah terkait penerapan hukum yang kurang tepat.

Menjadi seorang hakim dan memutuskan suatu perkara adalah tugas yang penuh tanggung jawab dan tidak mudah, karena keputusan yang diambil harus mencerminkan konsep "*idee des recht*" atau gagasan hukum mencakup tiga unsur utama: keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi. Ketiga faktor tersebut harus dipertimbangkan secara profesional oleh hakim agar dapat menghasilkan keputusan yang berkualitas. Jika suatu putusan dijatuhkan berdasarkan korupsi atau sogok, meskipun putusan tersebut mungkin mendekati kebenaran,

keputusan tersebut tidak boleh dilaksanakan. Sebab, dalam konteks memutus perkara, hakim seharusnya berlandaskan pada ibadah, namun jika keputusan tersebut terpengaruh oleh sogok, maka keputusan itu bukan lagi dilandasi oleh niat ibadah, melainkan untuk kepentingan pribadi seorang hakim. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menguraikan beberapa tugas profesional yang harus dipatuhi hakim, antara lain: pertama, hakim wajib mendalami, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1); dan kedua, ketika menilai beratnya suatu kejahatan, hakim harus mempertimbangkan sifat positif dan negatif terdakwa (Pasal 28 ayat 2).⁶

Selain itu, imparialitas hakim, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mengharuskan hakim menunjukkan rasa tanggung jawab dan transparansi sebagai penyeimbang independensi mereka. Akuntabilitas dalam mekanisme akuntabilitas ini mencakup dua aspek utama: pertama, pertanggungjawaban kepada masyarakat, karena badan peradilan pada dasarnya memberikan pelayanan kepada semua pihak yang mencari keadilan. Sikap pertanggungjawaban seperti ini sangat penting dimiliki oleh seorang hakim. Kedua, hakim harus menunjukkan menjunjung tinggi integritas dan transparansi dalam melakukan dan mengawasi persidangan, dengan tujuan memberikan keadilan yang tepat dan sesuai dengan prinsip yang berlaku.

Dalam proses penafsiran dan pengembangan hukum, seorang hakim harus memahami asas-asas peradilan yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan. Hal ini mencakup pemahaman menyeluruh terhadap UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, dengan akuntabilitas sosial menjadi aspek kuncinya. Hal ini karena pada dasarnya tugas lembaga peradilan adalah memberikan pelayanan publik dalam bentuk keadilan kepada masyarakat yang mencarinya.

⁵ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,

⁶ Undang-undang no. 4 tahun 2004.

Dalam sistem peradilan pidana, Banding merupakan hak yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan. Hal itu tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) juncto Pasal 241 ayat (1) KUHAP mengatur mekanisme bagi pengadilan tinggi untuk menangani perkara banding. Ketika suatu perkara diajukan ke pengadilan tinggi, pengadilan tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap putusan yang diambil oleh pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap putusan selaras dengan undang-undang terkait dan menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, pengadilan tinggi memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi adanya kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara pada tingkat pertama. Jika ditemukan bahwa prosedur atau penerapan hukum tidak dijalankan dengan benar, Pengadilan Tinggi berwenang memerintahkan pengadilan negeri untuk melakukan koreksi kekeliruan tersebut. Sebagai alternatif, pengadilan tinggi dapat langsung melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap keputusan yang telah dijatuhkan. Konfigurasi keputusan yang diambil oleh pengadilan tinggi dalam proses banding ini mencakup tiga kemungkinan: menguatkan putusan pengadilan negeri, mengubah isi putusan, atau bahkan membatalkan keputusan tersebut sepenuhnya. Pilihan tersebut diambil berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi yang cermat terhadap fakta-fakta dan penerapan hukum yang dilakukan di pengadilan tingkat pertama.

Peran pengadilan tinggi dalam hal ini sangat krusial untuk menjaga kualitas dan keadilan dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya mekanisme banding, proses peradilan menjadi lebih transparan dan akuntabel, memberi kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, proses ini juga berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki kemungkinan kekeliruan yang terjadi pada tingkat pertama, sehingga putusan yang dihasilkan lebih mencerminkan keadilan.

Tugas utama Hakim, baik di tingkat pengadilan maupun tingkat banding, harus memastikan bahwa setiap perkara pidana diputus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebagai pelindung sistem peradilan pidana, peran hakim adalah meninjau, menilai, memutus, dan menyelesaikan semua kasus yang diajukan ke hadapannya. Mereka diharapkan untuk tidak hanya memutuskan perkara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tetapi juga memastikan bahwa penerapan hukum dilakukan secara benar dan adil. Oleh karena itu, dalam setiap proses peradilan, hakim harus mematuhi prinsip keadilan, kejelasan hukum, dan efisiensi, serta selalu mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Dengan mekanisme banding yang diatur dalam KUHAP, pengadilan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil di tingkat pertama benar-benar mencerminkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Dalam hal ini, fungsi pengadilan tinggi bukan hanya sebagai pengawas dari proses pengadilan tingkat pertama, tetapi juga sebagai lembaga yang memberi kesempatan bagi terciptanya keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Sebagai lembaga yang lebih tinggi, pengadilan tinggi berperan dalam menjaga kualitas putusan hukum di Indonesia dan memberi kesempatan untuk perbaikan apabila ditemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukum di tingkat pertama.

SIMPULAN

Dalam proses peradilan pidana, hak untuk mengajukan banding merupakan upaya hukum yang krusial bagi pihak-pihak yang meyakini putusan pengadilan tingkat pertama telah merugikan mereka. Berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, telah merinci tata cara dan ketentuan yang harus dijalani saat mengajukan banding. Untuk memastikan bahwa permohonan banding diterima dan diproses dengan sah, pengajuan harus dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan, yaitu 14 hari setelah putusan diumumkan, dan memori banding serta kontra memori banding harus disampaikan dengan lengkap. Hakim di Pengadilan Tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam menangani memori banding, karena mereka bertugas untuk memeriksa kembali fakta dan penerapan hukum dalam perkara yang dibawa ke tingkat banding. Dalam hal ini, hakim harus mengikuti kaidah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar dapat mengambil pilihan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, proses banding menawarkan lebih dari sekedar kesempatan bagi mereka yang merasa kurang mampu untuk menerima keadilan, tetapi juga berfungsi sebagai kontrol terhadap keputusan pengadilan tingkat pertama.

Saran

Sebagai langkah perbaikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, disarankan agar hakim pada tingkat banding, pertimbangkan memori banding pemohon banding dengan lebih hati-hati. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kekeliruan atau kesalahan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dapat diperbaiki. Selain itu, proses banding perlu didorong untuk lebih transparan dan akuntabel, dengan menekankan bahwa pengadilan tinggi memiliki kewajiban untuk memberikan alasan yang jelas jika memori banding tidak dipertimbangkan. Para hakim juga diharapkan untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritasnya, sehingga sistem peradilan pidana dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak. Terakhir, penting untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai hak-hak terdakwa dalam upaya hukum banding, agar masyarakat, terutama para terdakwa, dapat lebih memahami prosedur ini dan memanfaatkannya sebagai sarana untuk memperoleh keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
Hamzah, A. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
Mappiasse, S. (2015). *Logika hukum pertimbangan putusan hakim*. Prenada Media Grup. Marzuki, P. M. (2005). *Metode penelitian hukum*. Kencana.

Jurnal-Jurnal

- Halomoan, P. H. (2015). Tinjauan yuridis tentang upaya-upaya hukum. *Yurisprudencia*, 1(1), 43–46.
Lumempouw, B. (2013). Hak terdakwa melakukan upaya hukum dalam proses peradilan pidana. *Lex Crimen*, 2(3), 1–15.

Artikel

- Kompas Ads. (2024). *Independensi dan akuntabilitas hakim*. Diakses dari http://ads6.kompasads.com/new/www/delivery/afr.php?zoneid=3075&cb=insert_random_numer_independensi_dan_akuntabilitas_hakim pada 15 November 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). Pasal 52 ayat (1).